

PENETAPAN – REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TRIWULAN 2
TAHUN 2025

NOMOR 15 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SLEMAN
TRIWULAN 2 TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten Sleman dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sleman dengan informasi berupa nama kecamatan, jumlah desa/kelurahan, dan jumlah pemilih.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Februari 2025.
 - Lampiran 1 halaman.